

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Reza Sumarna

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
[/ reza_sumarna@kemenhub.go.id](mailto:reza_sumarna@kemenhub.go.id)

Anis Rifai

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
[/ anizrifai@gmail.com](mailto:anizrifai@gmail.com)

Fokky Fuad

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
[/ fokkyf@gmail.com](mailto:fokkyf@gmail.com)

Abstract

Keywords :
(*Marriage, Religion, Law*)

Marriage is one way to obtain a partner and offspring so that Indonesia has regulations that emphasize marriage with the same beliefs, Indonesian society is diverse including in terms of religion, many establish relationships and marry with couples of different religions. The problem such as the desire to even have an interfaith marriage, this is crucial for the legal position of interfaith marriage in Indonesia and how the legal certainty of interfaith marriage in Indonesia after the issuance of SEMA No. 2 of 2023 considering that there are already several District Courts that allow interfaith marriage. This study aims to provide clarity on the legal position, interfaith marriage status, the attitude of judges in giving court decisions and deciding interfaith marriages after the issuance of SEMA No. 2 of 2023 in order to achieve legal certainty in the onslaught of interfaith marriages which are the implications and pluralism of Indonesian society. The method used is normative research by taking into account the discipline of Law, in addition to researching literature using legal materials as sources which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study clarify the legal certainty of interfaith marriage after the issuance of SEMA No. 2 of 2023, especially against the Marriage Law which clearly prohibits interfaith marriage, it can be said that interfaith marriages that have been recorded are invalid and have no legal force or will be null and void because they conflict with existing regulations.

Abstrak

Kata kunci:
(*Perkawinan, Agama, Hukum*)

Perkawinan merupakan salah satu cara memperoleh pasangan dan keturunan sehingga Indonesia mempunyai regulasi yang menitikberatkan perkawinan dengan kepercayaan yang sama, masyarakat Indonesia beragama termasuk segi agama, banyak yang menjalin hubungan dan kawin dengan pasangan yang berbeda agama.

Permasalahannya seperti keinginan bahkan telah melakukan perkawinan beda agama, hal ini menjadi krusial bagi kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 mengingat telah terdapat beberapa Pengadilan Negeri yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan memberikan kejelasan terhadap kedudukan hukum, status perkawinan beda agama, sikap hakim dalam memberikan penetapan pengadilan maupun memutus perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 agar tercapainya suatu kepastian hukum pada gempuran perkawinan beda agama yang merupakan implikasi dan pluralistiknya masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan yaitu penelitian secara normatif dengan memperhatikan disiplin Ilmu Hukum, selain itu meneliti secara kepustakaan menggunakan bahan hukum sebagai sumber yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian memperjelas kepastian hukum perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 khususnya terhadap Undang-undang Perkawinan yang secara jelas melarang perkawinan beda agama maka dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama yang telah tercatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau akan batal demi hukum karena bertentangan dengan regulasi yang ada.

Masuk : xx xxxx 2023

Diterima : xx xxxx 2023

Terbit : 30 April 2025

DOI : 10.36596/jbh.v9i1.1819

Corresponding Author:

Reza Sumarna, E-mail:

reza_sumarna@kemenhub.go.id

1. PENDAHULUAN

Beberapa pengadilan antara lain Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara memperbolehkan yang dimintakan oleh para pihak yaitu pencatatan perkawinan beda agama yang menuai perhatian dan kontroversi masyarakat karena melanggar Pancasila khususnya sila pertama, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perkawinan yang dipandu oleh agama adalah sah. Seiring dinamika hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan, keterwakilan kemajemukan masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal agama dan kepercayaan, menjadi persoalan yang perlu dikendalikan. Meskipun sering kali dikatakan bahwa pelarangan perkawinan beda agama merupakan bentuk kemunduran hukum karena tidak memungkinkan tumbuhnya perkawinan beda

agama, penting untuk dicatat bahwa ketika undang-undang dan peraturan lainnya dibentuk di Indonesia, Ini harus mengikuti peraturan dan ketentuan. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan dasar Pancasila. Pertama, tidak ada satu agamapun di Indonesia yang mengizinkan perkawinan berbeda agama, maka hak asasi manusia harus mengikuti keyakinan agama.¹

Beberapa definisi pernikahan mencakup unsur rohani dan jasmani, termasuk janji pengabdian abadi. Pengertian perkawinan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah berdasarkan keyakinan agama dan filosofi masing-masing. Tata cara pernikahan ini berbeda berdasarkan iman.

Pria dan wanita yang mempunyai sudut pandang agama atau filosofi yang berbeda menikah. Apa yang terjadi? Apakah masih bisa menikah secara sah? Bagaimana pernikahan beda agama di Indonesia? Orang Indonesia yang menikah di luar agamanya? Banyak yang mempertanyakan bagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Instruksi Hakim dalam Sidang Permohonan Pencatatan Pernikahan Antara Orang Beda Agama dan Keyakinan, akan berdampak pada pernikahan beda agama di Indonesia. Bagaimana seharusnya pengadilan menangani permohonan pernikahan sipil antara berbagai agama?

2. METODE PENELITIAN

Perspektif dari Soerjono Soekanto, mengatakan bahwasanya metode penelitian adalah suatu bentuk teknik dari suatu kegiatan secara ilmiah yang mana teknik tersebut bergantung pada suatu pendekatan-pendekatan secara ilmiah dengan mengikuti suatu sistematisasi pemikiran yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis untuk dapat meneliti adanya masalah-masalah hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Metode penelitian ini dapat melibatkan adanya penggunaan-penggunaan alat secara analisis yang dapat dikatakan penelitian dengan cermat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang akan diteliti.² Oleh sebab itulah penelitian

¹ PNH Simajuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), hlm. 33-34.

² Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 4-5.

berbentuk artikel jurnal ilmiah ini dapat digunakan metode menggunakan pendekatan secara hukum yuridis normatif dengan memakai data-data yang ada melalui Open Source baik dari literatur buku, jurnal ilmiah, media terakreditasi, serta laporan yang keseluruhan literatur berasal dari nasional dan internasional. Setelah seluruh data-data informasi telah dikumpulkan maka, penulis dalam melakukan penelitian ini akan melakukan analisis secara hukum dan evaluasi kualitatif dengan memecah informasi menjadi kalimat-kalimat terstruktur, berurutan, masuk akal, konsisten, dan efektif yang nantinya akan dijelaskan secara deskriptif analitis dalam bentuk hukum³ dengan tujuannya ialah untuk mempermudah interpretasi informasi-informasi dan memahami hasil dari suatu analisis hukum dari penulis tentang suatu potensi masalah hukum dalam tanda tangan elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan pustaka terhadap sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempunyai jangkauan luas di bidang Hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, segala aspek kehidupan sosial, ras, dan politik Indonesia diatur dengan undang-undang. Hukum, dalam definisinya yang paling mendasar, adalah aturan perilaku yang disepakati. Hukum positif, juga dikenal sebagai *ius constitutum*, adalah kumpulan norma yang mengatur perilaku dalam yurisdiksi tertentu pada suatu waktu tertentu. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) mengatur beberapa aspek kehidupan sosial di tanah air.

Lembaga perkawinan sangat penting bagi setiap individu yang ingin menghasilkan keturunan dan memanjangkan eksistensi umat manusia. Pandangan Islam yang berpendapat bahwa hukum perkawinan dapat diterima, menganut hal ini. Syar'i berarti "diizinkan" dalam bahasa Arab. Pernikahan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, tidak hanya secara emosional tetapi juga secara finansial, sosial, dan hukum. Perkawinan beda agama merupakan

³ Rio Agung Satria dkk, Pengantar Analisis Data, Trade Union Rights Center, diakses di <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data> pada 15 September 2023 pukul 20.25 WIB.

persoalan pelik dalam hukum perkawinan di Indonesia. Indonesia adalah rumah bagi populasi yang beragam dari berbagai latar belakang ras, etnis, dan agama, sehingga perkawinan beda agama dapat terjadi. Ketika seorang pria dan seorang wanita dari latar belakang agama yang berbeda memilih untuk menikah satu sama lain namun tetap menjalankan keyakinannya masing-masing, mereka dikatakan sebagai pasangan lintas agama. Salah satu contohnya adalah pernikahan seorang pria Kristen dan seorang wanita Muslim.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak secara resmi melarang perkawinan beda agama, namun banyak pihak yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak cukup untuk mengatur perkawinan. Banyak yang berpendapat bahwa pengertian perkawinan secara tegas tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan, di mana muncul frasa “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, dan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama.⁴

Selain itu, menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi orang non-Muslim (yang menganut agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, atau agama lain) dan oleh Kantor Urusan Agama untuk pernikahan antar umat Islam. Soal perlu atau tidaknya surat-surat diserahkan ke Kantor Agama atau Kantor Catatan Sipil, pencatatan pernikahan di Indonesia menjadi perbincangan. Setiap orang yang merencanakan perkawinan harus memberitahukan kepada petugas catatan sipil setempat tempat tinggal salah satu calon suami istri sesuai dengan Pasal 50 KUH Perdata.⁵

Perempuan tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama muslim mengacu pada Pasal 44 KHI, selaras dengan Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika mengikuti hukum Islam.⁶

⁴ Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 50.

⁵ PNH Simajuntak, Op.Cit., hlm.39.

⁶ Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 82.

Secara khusus, pernikahan yang dilakukan di luar ritual keagamaan yang diakui negara adalah tidak sah, begitu pula pernikahan yang dilakukan di pengadilan atau kantor catatan sipil tanpa terlebih dahulu melaksanakan upacara yang diwajibkan oleh keyakinan dan keyakinannya. Perkawinan secara Islam sah baik dilakukan di rumah calon pengantin, masjid, atau lembaga keagamaan dan disertai dengan akta nikah. Sementara itu, ajaran Kristen menyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan di hadapan seorang pendeta dan dua orang saksi, serta syarat-syarat lainnya telah lengkap.

Sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, warga negara diharuskan memberitahu perkawinan yang sah kepada pelaksana di tempat perkawinan dalam jangka waktu 60 hari sejak perkawinan. Pasal 34 membolehkan pencatatan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan, dan “Perkawinan yang ditentukan oleh Pengadilan” berarti perkawinan antar agama yang berbeda pendapat. Pasal 35 huruf a menyatakan demikian. Karena pernikahan beda agama di Indonesia masih kontroversial, penjelasan pasal ini cukup membingungkan karena tidak menyebutkan secara spesifik apakah pernikahan tersebut dicatatkan di Indonesia atau di luar negeri.

Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 34 ayat (1). Pernikahan didasarkan pada moral dan agama bersama. Pasal 35 huruf a menyatakan perkawinan beda agama yang disetujui Pengadilan apakah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri lalu dicatatkan di Indonesia melalui penetapan pengadilan atau perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Meskipun konvensi agama dan hukum, seperti UU Perkawinan, banyak orang yang menganut gaya hidup barat. Negara-negara liberal Eropa dan Amerika memberikan hak sebanyak mungkin kepada setiap orang, termasuk kemampuan untuk menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang perlahan menerapkan gaya hidup kebarat-baratan dengan mengedepankan HAM turut serta melakukan perkawinan beda agama atas dasar HAM tersebut. Hingga akhirnya, masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya atas perkawinan beda agama, ia melakukan permintaan uji materiil

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi.

3.2 Permintaan Uji Materiil Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang Ditolak oleh MK berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022

Ramos Petege, pria Katolik yang ingin menikah dengan wanita muslim, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada 4 Februari 2022 untuk menguji Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Hukum. Mahkamah menerima permohonan tersebut pada tanggal 30 Maret 2023 dan dimasukkan dengan nomor 24/PUU-XX/2022.

Dalam permohonan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar. Pertama, perkawinan dianggap sebagai hak asasi yang tidak boleh dihalangi oleh negara. Kedua, adanya ketidakpastian hukum perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinilai bertentangan dengan nilai kebebasan dan kebebasan beragama yang diberikan oleh UUD 1945 serta tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketiga, penerapan aturan ini diyakini akan memaksa masyarakat melepaskan kebebasannya untuk menikah dengan tetap setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU Perkawinan dianggap dapat menyebabkan diskriminasi antaragama dan kepercayaan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945.

Dari alasan tersebut, pemohon mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi dengan permohonan sebagai berikut.

1. Menuntut pengadilan menerima permohonan mereka.
2. Mendalilkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f melanggar UUD 1945 dan tidak dapat dilaksanakan.
3. Terdapat beberapa pasal dalam regulasi perkawinan yang dianggap melanggar UUD 1945 apabila ditafsirkan bertentangan dengan pemohon.
4. Memerintahkan pengumuman keputusan tersebut dalam Berita Negara.
5. Jika Mahkamah Konstitusi tidak setuju, pemohon meminta putusan yang adil.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan secara cermat seluruh dalil-dalil pemohon sebelum menolaknya dengan alasan selain yang dikemukakan Suhartoyo. Negara secara khusus menyadari adanya kemungkinan esensi perkawinan, norma agama, dan norma hukum saling melemah atau berbenturan dalam satu peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerancuan hukum dan fenomena perkawinan. Alasan tersebut antara lain landasan hukum perkawinan yang sah dan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Konflik berbasis agama konon muncul karena negara tidak mengakui atau menganggap konflik tersebut "tidak sah secara agama", karena hukum perdata hanya memperbolehkan perkawinan diresmikan melalui pencatatan administratif. Sejak saat terbitnya UU Perkawinan maka negara sudah seharusnya hadir untuk menyelesaikan permasalahan terkait.

Daniel Yusmic P. Foekh seorang hakim konstitusi. mengemukakan berbagai pembenaran terhadap persatuan antaragama. Menurutnya, ada kesenjangan dalam praktik pernikahan di semua agama, termasuk juga dalam satu agama karena adanya berbagai mazhab atau aliran yang berbeda. Ini menciptakan ambiguitas dalam menentukan keabsahan perkawinan beda agama.

Menurut Hakim Foekh, masalah pernikahan antar ras dan antar agama akan selalu ada. Ada beberapa strategi umum yang ia temukan yang dilakukan orang untuk melakukan pernikahan beda agama, seperti kawin lari atau berpindah agama untuk sementara waktu. Pengadilan mengakui bahwa ada kontroversi mengenai masalah ini, namun ia menyatakan bahwa badan legislatif dapat mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai apakah akan mempertahankan larangan pernikahan beda agama atau tidak jika lembaga tersebut memiliki akses terhadap lebih banyak informasi dan sumber daya.

3.3 Putusan Pengadilan Negeri Terkait Pengesahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Meskipun perkawinan beda agama di Indonesia telah banyak menuai penolakan dengan dalih semua ajaran agama dan norma hukum pun melarang, namun dalam fakta empirisnya banyak kalangan masyarakat yang mendukung pengesahan perkawinan beda agama tersebut. Terdapat beberapa putusan

Pengadilan Negeri yang mengesahkan perkawinan beda agama, diantaranya yaitu Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan PN Jakarta Utara.

A) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya mendapatkan permohonan pencatatan perkawinan dari sepasang suami istri yang ingin menikah namun berbeda keyakinan. Pengadilan memutuskan kasus mereka. Berdasarkan bukti-bukti hukum yang diajukan dalam persidangan, hakim pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah merelakan dan memperoleh restu dan izin kedua orang tuanya.⁷

Dalam memutuskan perkara di pengadilan, hakim tersebut menggunakan pendekatan Judicial Activism (Aktivisme Yudisial) artinya, peran hakim dalam menjaga keadilan mencakup tindakan sebagai pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan dan legitimasi yang melekat; keabsahan putusan hakim dapat disimpulkan dari justifikasi yang dikemukakannya. Dengan mengembangkan asas konstitusi dan pilihan masa lalu serta menerapkan nilai-nilai fundamental, gagasan ini merupakan upaya mencegah kekosongan hukum implikasi menunggu undang-undang di lembaga legislatif.⁸

Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis, setiap orang wajib menaati hukum untuk melindungi hak dan kebebasan serta memenuhi harapan yang wajar. etika, agama, keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan.⁹

B) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menerima akta nikah atau akta nikah Nomor III Halaman 028 Nomor 1634 antara GABA (Katolik) dan YSA (Kristen). Di Gereja ST, pasangan itu menikah. Yohanes Bosco di Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta. Permohonan pencatatan nikahnya ditolak

⁷ Erik Purnama Putra, Begini Pertimbangan Hakim PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama, diakses di <https://news.republika.co.id/berita/rdt2mo484/begini-pertimbangan-hakim-pn-surabaya-sahkan-pernikahan-beda-agama> pada 11 September 2023 pukul 15.41 WIB.

⁸ Patricia Karlina Dimiyati, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Pendekatan Judicial Activism, Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya.

⁹ Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara dengan alasan bahwa perintah pengadilan diperlukan.

Setelah mengajukan permohonan ke PN Jakarta Utara, hakim mengabulkan pencatatan perkawinan tersebut karena berpandangan bahwa perkawinan antara keduanya masih berada dalam satu lingkup iman. Kasus ini berbeda dengan pengesahan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh PN Surabaya karena pemohon jelas berbeda secara lingkup keimanan yaitu antara pria beragama Katholik dengan wanita beragama Islam. Sedangkan dalam putusan PN Jakarta Utara mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama antara pria beragama Katholik dengan wanita beragama Kristen.

Apakah agama Kristen berbeda dengan agama Katolik, atau masih sama? Meski terdapat perbedaan yang jelas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama sejak SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Perkawinan Antara Orang Berbeda Agama dan Keyakinan. Katolik dan Kristen.

3.4 Dampak Dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 dan Kedudukan SEMA Dalam Tata Aturan Hukum di Indonesia

Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antara Orang Berbeda Agama dan Keyakinan, Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) 2 Tahun 2023. Memberikan informasi mengenai kesenjangan hukum dalam UU Perkawinan. SEMA ini hadir sebagai respon terhadap keinginan para pihak yang memberi suatu pertentangan terhadap PN yang telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama meliputi PN Jakarta Utara dan PN Surabaya.

Poin utama dari SEMA adalah untuk memberikan sinyal kepada hakim bahwa mereka harus menggunakan kebijaksanaan ketika diminta untuk mendaftarkan pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama atau budaya. Isi SEMA adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Hal ini selaras dengan regulasi mengenai perkawinan.

2. Hakim menolak pencatatan pernikahan beda agama.

Maka terdapat 2 (dua) implikasi secara garis besar yaitu Implikasi positif dan Implikasi negatif, diantaranya yaitu:

1. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama yang telah dilakukan. Dapat dikatakan bahwa dengan telah dilakukan dan disahkannya perkawinan beda agama akan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan juga SEMA sebagai penjelasan. Hal ini juga dikhawatirkan apabila perkawinan beda agama disahkan dan dianggap lumrah akan menjadi suatu perdebatan baru yang memang selaras dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sehingga para pembentuk peraturan pun dalam membentuk suatu aturan untuk menjamin kepastian hukum haruslah selaras dan juga mengedepankan nilai nilai keagamaan.
2. Acuan dan Petunjuk bagi Hakim, salah tafsir yang telah dilakukan hakim ataupun ide progresivitas hakim yang berupaya melihat pluralistiknya masyarakat dalam memberi izin maupun penetapan perkawinan beda agama merupakan hal yang krusial dan pasca dikeluarkannya SEMA ini diharapkan mampu menjadi acuan hakim dalam menetapkan keputusan mengenai perkawinan beda agama karena pada dasarnya hakim merupakan wakil Tuhan yang sudah seharusnya memutus maupun menetapkan sesuatu hal dengan secara bijak dan juga mengingat ajaran agama maupun aturan aturan hukum Dari negara terkait selain itu ketidak rincian dalam undang undang perkawinan diharapkan mampu lebih jelas memberikan suatu petunjuk bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan karena pada SEMA ini memberikan substansi yang sejelas jelasnya yang berinti kan perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang absah.

Selain itu, ada implikasi negatif pasca diterbitkannya SEMA ini seperti dianggap langkah mundur dari sistem peradilan sebagai upaya mewujudkan perkembangan peradilan untuk menjamin hak warga negara dari pluralistiknya latar belakang mereka, membatasi progresivitas hakim seperti dilimitasi haknya di dalam mengadili perkara khususnya pencatatan perkawinan beda agama, hingga bertentangan dengan beberapa regulasi lainnya antara lain:

1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkawinan yang diakui oleh pengadilan menurut Pasal 32 huruf a UU Administrasi Kependudukan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 38 lebih lanjut menetapkan bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda keyakinan atau tradisi dapat diakui oleh pengadilan. Dalam praktiknya, hal ini memunculkan harapan, kesenjangan hukum, dan peluang potensial untuk mengikat ikatan antar agama. Selain itu menyoroti pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan juga dapat menimbulkan suatu latar belakang terjadinya perkawinan berbeda agama di mana dengan dalih untuk memberikan hak administrasi pada warga negara tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

2. Pasal 7 ayat (2) *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (“GHR”) substansi pada pasal ini mengenai perkawinan campuran adanya suatu pasal yang memang berisi substansi bahwa perbedaan suatu agama, bangsa, keturunan dan lain-lain bukan merupakan penghalang adanya suatu perkawinan. Aturan ini berlaku sejak adanya aturan peralihan untuk mengisi ataupun melengkapi suatu kekosongan hukum yang juga dapat dikatakan bahwa pasal ini mendukung ataupun memberi opsi adanya perkawinan yang berbeda agama maupun kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan pelengkap dari UU Perkawinan, karena apabila menciptakan aturan baru akan bertentangan dengan regulasi sebagaimana telah dijelaskan dalam implikasi negatif, meskipun pada dasarnya Mahkamah Agung diperbolehkan membentuk SEMA sebagai regulasi yang baru selaras dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun perlu dilihat juga bahwa pada dasarnya ketentuan ketentuan tersebut sudahlah ada meskipun belum rinci.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, “peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

UUD NRI Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* dan Ketetapan MPR sebagai *staatsgrundgesetz*, menurut Hans Nawiasky, tidak boleh bertentangan dengan SEMA. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan salah satu komponen sistem hukum Indonesia adalah negara hukum.

Fakta bahwa SEMA menempati tempat di luar hierarki peraturan perundang-undangan tidak berarti bahwa SEMA tidak memiliki kedudukan atau pengakuan hukum; sebaliknya, ia tetap memiliki keduanya. Perlu ditegaskan bahwa SEMA harus didirikan karena diarahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau lahir dari kekuasaan yang sah agar mempunyai kekuatan hukum dan diakui.

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan tambahan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut belum dirinci, maka SEMA diterbitkan oleh Mahkamah Agung. menyeluruh sehingga kami dapat menjelaskan asal usul SEMA.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* dan Ketetapan MPR sebagai *staatsgrundgesetz*, menurut Hans Nawiasky, tidak boleh bertentangan dengan SEMA. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan salah satu komponen sistem hukum Indonesia adalah negara hukum.

3.5 Kontroversi PN Jakarta Utara Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi pengabulan permohonan pencatatan perkawinan terhadap orang yang beda agama maupun kepercayaan, meski SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarangnya. SEMA didirikan atas bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), para tokoh dan pemuka agama, dan perwakilan dari tiap-tiap agama yang diakui di Indonesia dengan menjunjung Undang-

Undang tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f. meHal itu dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 24/PUU-XX/2022.

Argumen yang menentang putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA antara lain melanggar hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, hak untuk menikah dan memiliki anak, hak memperoleh berbagai perlakuan yang sama di mata hukum, dan hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan tunduk pada standar hukum yang jelas dan adil. Pancasila merupakan pedoman dasar dalam konstruksi undang-undang yang premis awalnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun berbeda dengan paham hak asasi manusia di Indonesia yang melarang perkawinan beda agama.¹⁰

3.6 Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perkara

Instruksi Hakim dalam Menangani Perkara Perkawinan yang Melibatkan Orang Berbeda Agama dan/atau Agama (SEMA Nomor 2 Tahun 2023) dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di Tanah Air. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh memenuhi permintaan untuk memutuskan pernikahan antara orang yang berbeda agama. Banyak organisasi yang mengadvokasi pembebasan, menarik perhatian pada banyaknya petisi yang meminta pengadilan untuk mengakui pernikahan beda agama. Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 huruf f menyatakan bahwa perkawinan itu sah, maka Undang-Undang Perkawinan Indonesia akan lebih lemah jika pengadilan menolak mengakui perkawinan antara orang-orang yang berbeda pendapat. Iman dan keyakinan masing-masing pasangan diikuti. Selain UU Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara khusus membolehkan perkawinan beda agama dan mengatur pencatatan perkawinan pada pasal 35. SEMA memperjelas dan mengatur putusan pengadilan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

¹⁰ CNN Indonesia, MA Ingatkan Larangan SEMA Usai PN Jakut Sahkan Pernikahan Beda Agama, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830084408-12-992210/ma-ingatkan-larangan-sema-usai-pn-jakut-sahkan-pernikahan-beda-agama> pada 12 September 2023 pukul 19.08 WIB.

Ketika mempertimbangkan perkara perkawinan beda agama, pengadilan harus mengutamakan asas formal UU Perkawinan dibandingkan asas formal UU Administrasi Kependudukan. Karena dalam penerapan UU Administrasi Kependudukan terdapat masyarakat yang dapat mengurus penyatuan Kartu Keluarga dan menyebut diri sebagai suami istri yang sah tanpa berdasarkan putusan pengadilan, maka keputusan hakim untuk mengabaikan undang-undang tersebut telah memperkuat sistem peradilan. Sebagai lembaga legislatif, DPR harus mempertimbangkan hal ini ketika menyusun peraturan perundang-undangan agar peraturan tersebut saling melengkapi dan tidak bertentangan dengan norma yang ada.

4. PENUTUP

Di beberapa pengadilan, termasuk PN Surabaya dan PN Jakarta Utara, permohonan pencatatan perkawinan beda agama dikabulkan sehingga menarik perhatian masyarakat dan menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan amanat Pancasila khususnya sila pertama, dan Undang-undang. Untuk mencapai negara kesejahteraan, dinamika hukum harus sejalan dengan evolusi masyarakat, dan keterwakilan keberagaman agama dan ideologi di Indonesia merupakan tantangan yang harus diatasi melalui peningkatan regulasi. Namun kita harus melihat bahwa dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia tidak boleh bertentangan asas Ketuhanan. Larangan perkawinan beda agama ini seringkali dianggap sebagai bentuk kemunduran hukum karena tidak menyisakan kesempatan bagi perkawinan yang berbeda agama. Karena saat ini tidak ada agama di Indonesia yang memperbolehkan pernikahan beda agama, maka realisasi hak asasi manusia harus selaras dengan ajaran agama.

Maka dari itu perkawinan yang dilakukan oleh dua insan yang tidak memiliki agama dan kepercayaan yang sama dapat dikatakan tidak sah mengingat bertentangan dengan ajaran keagamaan, mengandung tata cara perkawinan yang berbeda serta memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga karena setiap agama mempunyai ajaran yang berbeda pula hal ini akan berpengaruh pula pada kedudukan keturunannya nanti. Saran yang kami tawarkan sebagai alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan perkawinan beda agama yaitu adanya upaya preventif

seperti bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan hendaknya beragama sama atau adanya penyesuaian, dan bagi para hakim hendaknya berpegang teguh terhadap hukum perdata maupun hukum islam sebagai acuan untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu perkawinan jangan sampai terjadi suatu penetapan seperti di PN Surabaya dan PN Jakarta Utara yang bertentangan dengan aturan yang telah ada karena menimbulkan suatu keresahan di masyarakat nantinya. Begitupun dengan adanya upaya represif yaitu dengan membatalkan penetapan terhadap perkawinan beda agama yang disetujui tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Maka dari itu, majelis hakim seharusnya tunduk dan patuh terhadap SEMA No 2 Tahun 2023, meskipun majelis hakim memiliki independensi dan kebebasan dalam memutus suatu perkara, namun SEMA No 2 Tahun 2023 tersebut dapat dijadikan suatu patokan dan pedoman agar terjadi keseragaman dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia dan menimbulkan kepastian hukum di Indonesia yang secara tegas melarang terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- , 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J ayat (2). Republik Indonesia, Jakarta.
- Admin. CNN Indonesia. “MA Ingatkan Larangan SEMA Usai PN Jakut Sahkan Pernikahan Beda Agama”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830084408-12-992210/ma-ingatkan-larangan-sema-usai-pn-jakut-sahkan-pernikahan-beda-agama>. Diakses pada 12 September 2023 pukul 19.08 WIB.
- Agung, R., A Satria, F. S., & Saleh, D. (2021). Pengantar Analisis Data. Trade Union Rights Center. <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>
- Ahamad, B. (2018). “Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis dan Peraturan Perkawinan di Indonesia” *Al-Risalah*. Vol. 12(01), 1-26.2012.

- Amri, A. (2020). "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". *Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 22(1), 48-64. 2020.
- Erik Purnama Putra. "Begini Pertimbangan Hakim PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama". <https://news.republika.co.id/berita/rdt2mo484/begini-pertimbangan-hakim-pn-surabaya-sahkan-pernikahan-beda-agama>. Diakses pada 11 September 2023 pukul 15.41 WIB.
- Meliala, D. S. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Bandung : Nuasa Aulia.
- M. Ishom el-Saha. "Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama". <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>. Diakses pada 12 September 2023 pukul 20.10 WIB.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Red & White Publishing.
- Patricia Karlina Dimiyati. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Pendekatan *Judicial Activism*". (Hukum. PK Karlina.11 April 2023 Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya)
- PNH Simanjuntak. S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-5. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Teori Praktek)*. Surabaya : Jakad Media Publishing
- Sanjaya, U.H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan : Yasmi.